ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BADUDUS* DALAM PERKAWINAN ADAT DI DESA KOTAKUSUMA KECAMATAN SANGKAPURA BAWEAN

SKRIPSI

Oleh: Martha Aulia Leatemia C91219121



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Surabaya 2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Martha Aulia Leatemia

NIM : C91219121

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Badudus Dalam

Perkawinan Adat Di Desa Kotakusuma Kecamatan

Sangkapura Bawean

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 April 2023

Saya yang menyatakan,

METER TEATPE 11AAAKX407913001

Martha Aulia Leatemia

C91219121

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Badudus dalam Perkawinan Adat di Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean" yang ditulis oleh Martha Aulia Leatemia, NIM C91219121 ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

> Surabaya, 6 April 2023 Pembimbing,

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M. Ag

NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Martha Aulia Leatemia

NIM. : C91219121

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag. NIP. 196303271999032001 Penguji II

<u>Dr. H. Darmawan, SHI., MHI</u> NIP. 198004102005011004

Penguji III

Dr. Holilur Roman, M.H.I NIP. 198710022015031005 Penguji IV

Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.

NIP. 202111005

Surabaya, 22 Mei 2023

Mengesahkan,

kultas Syariah dan Hukum

Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Sugivah Musafa'ah, M.As

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akad	demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama	: MARTHA AULIA LEATEMIA
NIM	: C91219121
Fakultas/Jurusan	: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address	: MARTHAAULIA74@GMAIL.COM
Sunan Ampel Sura ☑ Sekripsi ☐ yang berjudul: ANALISIS HUKU	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN baya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: Tesis Desertasi Lain-lain () UM ISLAM TERHADAP TRADISI BADUDUS DALAM PERKAWINAN KOTAKUSUMA KECAMATAN SANGKAPURA BAWEAN
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/mer akademis tanpa p penulis/pencipta da Saya bersedia untu	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai lan atau penerbit yang bersangkutan. k menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 SEPTEMBER 2023

Penulis

(MARTHA AULIA LEATEMIA)

ABSTRAK

Dalam prakteknya, tradisi *badudus* menggunakan alat bahan salah yang memiliki makna menurut masyarakat banjar. Secara keseluruhan, tradisi *badudus* bertujuan untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT agar selama proses pernikahan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa proses yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Meski demikian, tradisi ini masih berlangsung hingga saat ini. Dalam skripsi ini yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Badudus* Dalam Perkawinan Adat Di Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean" akan menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana tradisi *badudus* dilaksanakan; dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *badudus*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun data primer dalam penelitian didapatkan melalui wawancara kepada tokoh agama, tetuah adat, dan pelaku tradisi. Sedangkan data sekundernya didapatkan melalui jurnal, buku, serta skripsi. Lalu, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori Hukum Islam dan 'urf.

Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pelaku tradisi melaksanakan tradisi tersebut adalah untuk melestarikan tradisi yang ada dan menghormati tradisi yang ada sejak zaman dahulu. Syarat yang disiapkan sebelum tradisi *badudus* ini adalah *piduduk* yang didalamnya berupa bahan mentah seperti beras, telur ayam, gula merah, dan kelapa. Lalu alat bahan yang ada berupa 3 macam air, kembang 7 rupa, beras kuning, mayang pinang, wadah untuk mandi, dan orang yang memandikan. Ditinjau dari *'urf*, meskipun tradisi ini memiliki tujuan yang baik, tradisi ini termasuk kedalam *'urf fāsid* karena dalam prosesnya terdapat hal yang bertentangan dengan ajaran agama.

Dari apa yang telah dijelaskan dalam skripsi ini, saran yang dapat diberikan kepada para pembaca terkait dengan tradisi *badudus* adalah Kepada masyarakat yang akan melaksanakan tradisi *badudus* diniatkan untuk hal-hal baik seperti meminta pertolongan kepada Allah SWT dan pada saat prosesi agar menutup aurat. Secara keseluruhan melestarikan tradisi *badudus* tidak menentang syara' apabila dalam syarat dan prosesi tidak melanggar aturan agama. Dan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya memberikan pemahan terhadap masyarakat sekitar maupun orang-orang yang akan melaksanakan tradisi mengenai kepercayaan yang melenceng agar tidak mengarah ke halhal yang berbau kemusyrikan dan agar tradisi tetap berjalan sesuai dengan agama Islam.

Kata kunci: Hukum Islam, Badudus, 'Urf

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIANii
PERSETUJUAN PEMBIMBINGi
PENGESAHAN
ABSTRAKv
KATA PENGANTARvi
DAFTAR ISIvii
DAFTAR TABELi
PEDOMAN TRANSLITERASI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Identifikasi dan Batasan Masalah
C. Rumusan Masalah
E. Kajian Pustaka
F. Definisi Operasional 1
G. Metode Penelitian 1
H. Sistematika Pembahasan1
BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN 'URF 18
A. Perkawinan 1
B. 'Urf
C. Psikologi Keluarga
D. Aurat
BAB III PELAKSANAAN TRADISI <i>BADUDUS</i> DALAM PERKWINAN
ADAT DI DESA KOTAKUSUMA KEC. SANGKAPURA BAWEAN 3
A. Gambaran Umum Desa Kotakusuma Bawean 3

P. P. T. M. P.	
BAB IV TRADISI BADUDUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	N
DAN 'URF	52
A. Konsekuensi Tradisi Badudus Terhadap Psikologi Keluarga	52
B. Analisis Hukum Islam dan 'Urf Terhadap Tradisi Badudus	54
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	70
DAFTAR TABEL	
Tabel 3. 1	36
Tabel 3. 2	37
Tabel 3. 3	38
uin sunan ampel	
S U R A B A Y A	á .

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam satu bangsa jelas mempunyai adat kebiasaan untuk membedakan ciri khas antara suku satu dan suku lainnya. Dari perbedaan tersebut terdapat nilai penting serta dapat menunjukkan ciri khas dari bangsa yang bersangkutan. Adanya perkembangan dalam peradaban, kemajuan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan tidak dapat menghapus adat kebiasaan yang hidup di masyarakat, tetapi perkembangan dalam peradaban ini dapat memberikan pengaruh pada adat sehingga adat tersebut dapat eksis ditengah perkembangan zaman.¹

Indonesia sangat kaya akan adat istiadatnya. Ada banyak adat yang tersebar di seluruh Indonesia, terdapat adat lamaran sampai adat pernikahannya. Setiap suku di Indonesia pastilah punya adat tradisi yang selalu dilaksanakan. Salah satu suku yang mempunyai adat tersebut yakni suku Banjar yang terletak di Kalimantan Selatan. Suku ini mempunyai banyak adat istiadat nya, diantaranya adalah tradisi sebelum pernikahan yakni tradisi *badudus*.

Umumnya, pernikahan atau perkawinan ini menurut fiqih merupakan *zawaj* dan nikah. Kata ini sering digunakan pada keseharian orang arab serta banyak terdapat di dalam kitab suci agama Islam serta

¹ Melanie Pita Lestari Erwin owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021)., 1

hadist. Menurut hukum Islam, perkawinan diawali dengan akad antara para pihak yang menghadirkan saksi yakni dua orang lelaki. Yang dimaksud perkawinan dalam Islam merupakan janji suci antara seorang pria dan wanita yang memiliki tujuan hidup bersama dengan sah dan menciptakan suatu keluarga sakinah, bahagia, aman, dan kekal.² Sedangkan dalam UU No. 1 1974, Yang dimaksud perkawinan yakni suatu ikatan seorang lakilaki dan perempuan sebagai sepasang suami dan istri yang bertujuan membangun rumah tangga kekal serta bahagia menurut Tuhan YME.³

Pernikahan adat banjar bukanlah urusan calon pengantin saja, tetapi juga urusan orang tua mempelai serta tokoh-tokoh adat. Tradisi mandi pengantin juga termasuk adat dalam pernikahan di suku banjar. Dalam perkawinan adat banjar, dilihat dari pandangan hidup masyarakat banjar, yakni budaya lokal, Islam, serta lingkungan tempat tinggal.⁴

Dalam adat masyarakat banjar, terdapat suatu tradisi mandi-mandi pengantin yang diberi nama tradisi *badudus*. ⁵ Tradisi ini dalam adat jawa disebut siraman atau suatu tradisi mandi pengantin. Adat ini biasanya dilaksanakan sebelum perayaan perkawinan. Budaya atau adat *badudus* ialah sebuah warisan dari nenek moyang yang didalamnya mengandung nilai serta norma-norma dalam kehidupan. Selain itu, *badudus* mengandung

.

² Nanda Amalia Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016)., 18

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

⁴ Rahmat Nur Cucu Widaty, "Ritual Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Di Martapura Kalimantan Selatan," *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 13 (2022): 750.

⁵ Wulan Putri Wardhani, Skripsi, Tinjauan 'Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021)., 2

makna kehidupan dalam membangun rumah tangga agar terciptanya keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Dan Warahmah. Calon pengantin memiliki bekal hidup berupa petuah atau petunjuk yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Hal tersebut tersirat pada persyaratan kelengkapan dalam penyelenggaraan tradisi yang bertujuan untuk memperoleh berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.⁶

Di tradisi ini terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu salah satunya syarat harus adanya *piduduk*. *Piduduk* dalam bahasa Indonesia sama seperti sesajen yang didalamnya berisikan bahan-bahan mentah seperti telur ayam, beras, dan lain sebagainya. Tujuan dari *piduduk* ini adalah sebagai persembahan yang dipersembahkan kepada roh-roh makhluk tak kasat mata.⁷

Adanya *piduduk* ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena tradisi dan keyakinan setempat. Disebut tradisi karena kebiasaan dan dilaksanakan terus menerus dan sudah mendarah daging hingga dilestarikan sampai sekarang. Faktor penyebab lainnya mempercayai bahwa jika *piduduk* ini tidak tersedia maka dikhawatirkan akan terjadi suatu hal buruk seperti kesurupan atau terhambatnya prosesi dan lainnya pada saat acara hajatan sedang berlangsung. Disamping itu, masyarakat setempat juga percaya bahwa jika adanya *piduduk* dapat menghindari dari adanya marabahaya karena dianggap sudah memberi makan makhluk ghaib atau

-

⁷ Wulan Putri Wardhani, 52.

⁶ Kamariah, "Makna Simbolik Dalam Adat *Badudus* Pengantin Banjar," *Seminar Sastra III Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Banjarmasin* (n.d.): 49.

makhluk halus dan semacamnya.⁸ Ditakutkannya dari *piduduk* ini dapat menggeser keyakinan bahwa *piduduk* dapat menolak marabahaya karena sudah memberi makan makhluk halus yang dilindungi oleh roh-roh jahat tersebut.

Tradisi *badudus* merupakan tradisi adat suku banjar Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di pulau bawean oleh keturunan suku banjar yang ada di bawean. Dalam pelaksanaannya, tradisi *badudus* diterima dengan baik di pulau bawean. Meskipun tradisi ini tidak dilaksanakan oleh semua orang bawean karena tidak semua orang bawean merupakan keturunan banjar, tetapi orang bawean menghargai adanya tradisi ini karena tradisi *badudus* merupakan peninggalan nenek moyang suku banjar.

Dalam Islam diajarkan untuk menghilangkan rasa percaya terhadap hal-hal yang bersifat syirik, takhayyul, serta khufarat dan mempercayai kepercayaan yang sesuai dengan syari'at yakni menyembah Allah SWT semata. Dan wajib hukumnya orang muslim untuk menghindari, menjauhi, serta meninggalkan segala bentuk kemusyrikan sebagai bentuk tanggung jawab dari syahadat. Yang artinya umat muslim wajib mengimplementasikan hukum Allah, bukan hukum yang diterapkan atau dikatakan oleh nenek moyang. Sebagaimana dalam firman Allah yang terdapat dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 170 yang berbunyi:

-

⁸ Nina Astarina, *Tesis, Tradisi Piduduk Dalam Perkawinan Adat Banjar* (Banjarmasin: UIN Antasari, 2022)., 92

⁹ Muhammad Hasan Fauzi, *Skripsi, Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Ulama' Palangkaraya* (Palangkaraya: Institu Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018)., 2

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا ٱنْزَلَ اللَّهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَآءَنا وَلَوْ كَانَ أَبَآؤُهُمْ

لَا يَعْقِلُونَ شَيًّا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah." Mereka menjawab, "(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya)." Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk."

Sama hal nya dengan ada didalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 104:

11

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَاۤ ٱنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۗ

أَوَلُوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيًّا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul." Mereka menjawab, "Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya)." Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?"

Hubungan antara Islam dengan tradisi dalam masyarakat ada yar

Hubungan antara Islam dengan tradisi dalam masyarakat ada yang sejalan dengan syara' ada juga yang tidak sejalan dengan syara'. Adat yang bertentangan tidak mungkin dilaksanakan umat Islam. Dalam pertemuan adat dan syariat itulah terjadi penyerapan serta perbauran diantaranya. Yang diutamakan dalam proses ini adalah penyeleksian antara tradisi yang dianggap perlu untuk dilaksanakan. Dari hasinya, terdapat dua macam adat,

¹⁰ Al-Qur'an, Al-Bagarah: 170.

¹¹ Latief Awaluddin, *Ummul Mukminin Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Penerbit Wali, 2012)., Al- Maidah: 104

yakni sahih dan $f\bar{a}sid$. Yang dimaksud adat yang sahih yaitu kebiasaan yang tidak menyimpang dari nash. dan adat yang $f\bar{a}sid$ merupakan kebiasaan yang menyimpang dari nash. ¹²

Dari penjelasan yang telah dijabarkan, peneliti ingin melaksanakan penelitian yang bertujuan mengetahui analisis hukum Islam terhadap tradisi badudus, dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Badudus Dalam Perkawinan Adat Di Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, berikut identifikasi masalah yang muncul:

- a. Pelaksanaan tradisi *badudus* di desa Kotakusuma KecamatanSangkapura Bawean
- Faktor diadakannya tradisi *badudus* di desa Kotakusuma
 Kecamatan Sangkapura Bawean
- Makna filosofis dari tradisi *badudus* di desa Kotakusuma
 Kecamatan Sangkapura Bawean
- d. Analisis hukum Islam terhadap tradisi badudus di desa
 Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean
- 2. Batasan masalah

¹² Fauzi, Skripsi, Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Ulama' Palangkaraya., 4

Sedangkan berikut adalah batasan masalah agar pembahasan dalam skripsi ini dapat terfokuskan:

- a. Pelaksanaan tradisi badudus di desa Kotakusuma Kecamatan
 Sangkapura Bawean
- Analisis hukum Islam terhadap tradisis badudus didesa
 Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean

C. Rumusan Masalah

Setelah batasan masalah ditentukan, berikut adalah rumusan masalah dari penelitian ini:

- 1. Bagaimana tradisi *badudus* dilaksanakan?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi badudus?

D. Tujuan Penelitian

Lalu berikut merupakan tujuan penelitian dari penelitian ini:

- 1. Untuk mendeskripsikan bagaimana tradisi badudus dilaksanakan.
- 2. Untuk mendeskripsikan bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *badudus*.

E. Kajian Pustaka

Yang dimaksud kajian pustaka adalah kajian yang sebelumnya telah dilakukan dan didalamnya mendeskripsikan mengenai perbedaan serta persamaan kajian yang diteliti. Sehingga didalam kajian tersebut tidak mungkin terdapat duplikasi atau pengulangan dari penelitian yang telah ada. Berikut adalah kajian pustaka dari penelitian ini:

- 1. Skripsi dengan judul "Tinjauan 'urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala". Wulan Putri Wardhani menulis skripsi ini pada tahun 2021 dan merupakan alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatifyang didalamnya terdapat data primer dan sekunder. Serta teknik pengumpulan data nya menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap para informan. ¹³ Keterkaitan dari skripsi wulan dengan skripsi yang peneliti lakukan adalah terletak pada tradisi mandi pengantin yang terdapat di Kalimantan. Dan perbedaan dari skripsi peneliti dengan skripsi Wulan ini, salah satu nya terletak pada lokasi yang diambil dari peneliatan. Wulan Putri Wardhani memilih berlokasi di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala, dan penelitian yang peneliti lakukan terletak di Desa Kotakusuma Bawean. Perbedaan kedua terletak pada teori yang diambil. Dari skripsi Wulan Putri Wardhani mengangkat teori tentang 'urf, sedangkan dalam skripsi ini analisis hukum Islam.
- 2. Skripsi yang berjudul "Literasi Mandi Pengantin Masyarakat Suku Banjar Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi". Skripsi ini ditulis oleh Riska Radika Sari pada tahun 2021 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Skripsi ini bertujuan untuk

_

¹³ Wardhani, Skripsi, Tinjauan 'Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala.

memberikan informasi tentang literasi mandi pengantin suku banjar yang terletak di kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Purposive Sampling. Data nya menggunakan data primer serta data sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan desa Pembengis kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. ¹⁴ Keterkaitan/ persamaan dari skripsi ini dengan skripsi yang peneliti lakukan adalah terletak pada tradisi mandi pengantin yang dilaksanakan oleh suku banjar. Terdapat beberapa perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi yang peneliti lakukan, salah satunya adalah kajiannya, Riska Radika Sari mengkaji tentang literasi dari mandi pengantin suku banjar, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti menggunakan analisis hukum Islam. Sedangkan perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi yang diambil. Lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah desa Kotakusuma Sangkapura Bawean, sedangkan lokasi yang diteliti oleh Riska Radika Sari adalah desa Pembengis kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

3. Skripsi dengan judul "Pesan Dakwah Pada Tradisi *Badudus* (Mandi Pengantin) Dan *Piduduk* Dalam Perkawinan Adat Banjar Di Kabupaten Tabalong". Skripsi ini ditulis oleh Maulida Hidayah pada tahun 2022

¹⁴ Riska Radika Sari, *Skripsi, Literasi Mandi Pengantin Masyarakat Suku Banjar Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021).

UIN Antasari Banjarmasin. Skripsi ini membahas tentang pesan dakwah dari tradisi badudus serta piduduk (salah satu bahannya) yang dilihat dari segi aqidah, syari'ah, serta akhlak. Penelitian dari skripsi ini menggunakan penelitian lapangan serta pendekatannya menggunakan deskriptif kualitatif. Menggunakan data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan data primer dilakukanlah wawancara, lalu mendapatkan data sekunder dengan membaca buku, jurnal, dan skripsi. 15 Keterkaitan/ persamaan dari skripsi ini dengan skripsi yang peneliti lakukan adalah terletak pada tradisi mandi pengantin yang dilaksanakan oleh suku banjar piduduk yang dibahas didalamnya. Perbedaan dari skripsi ini dengan yang diteliti oleh peneliti adalah kajiannya, yang dikaji dari penelitian Maulida Hidayah adalah terkait pesan dakwah dari tradisi mandi-mandi, sedangkan penulis meneliti tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi badudus. Perbedaan selanjutnya ada pada lokasi yang diambil. Lokasi yang penulis teliti adalah desa Kotakusuma Sangkapura Bawean, sedangkan lokasi yang diteliti oleh Maulida Hidayah adalah Kabupaten Tabalong.

4. Skripsi yang berjudul "Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Ulama' (Studi Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)". Skripsi ini ditulis oleh Mardiana pada tahun 2020 UIN Sulthan Thaha Saifuddin

•

¹⁵ Maulida Hidayah, Skripsi, Pesan Dakwah Pada Tradisi Badudus (Mandi Pengantin) Dan Piduduk Dalam Perkawinan Adat Banjar Di Kabupaten Tabalong (Banjarmasin: UIN Antasari, 2022).

Jambi. Dalam skripsi yang ditulis oleh Mardiana membahas tentang pandangan ulama' serta pelaksanaan tradisi pengantin di desa Parit Sidang Provinsi Jambi. Penelitian dari skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan empiris yuridis. Data diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. 16 Keterkaitan/ persamaan dari skripsi ini dengan skripsi yang peneliti lakukan adalah terletak pada tradisi mandi pengantin dalam upacara perkawinan adata yang dilaksanakan oleh suku banjar. Terdapat perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi yang peneliti lakukan adalah terletak pada kajiannya. Yang dikaji oleh Mardiana selaku peneliti dari skripsi tersebut adalah pandangan ulama' terhadap mandi pengantin adat banjar. Sedangkan yang diteliti oleh peneliti untuk skripsi ini adalah analisis hukum Islam terhadap tradisi badudus. Perbedaan kedua terletak pada lokasi penelitiannya. Lokasi penelitian yang diteliti adalah desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean. Sedangkan yang diteliti olleh Mardiana adalah Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan suatu pembahasan dalam mendefinisikan judul, diperlukanlah definisi operasional dalam penelitian yang berjudul "Analisis

.

¹⁶ Mardiana, *Skripsi, Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Ulama (Studi Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020).

Hukum Islam Terhadap Tradisi *Badudus* dalam Perkawinan Adat di Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean" yaitu:

- 1. Hukum Islam, merupakan kaidah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis nabi mengenai tingkah laku mukallaf, yang mengikat pada para pemeluknya. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.
- 2. Tradisi badudus merupakan upacara mandi kembang pada saat pra nikah yang dilakukan pada masa peralihan antara masa remaja ke masa dewasa. Adat ini merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Banjar sebelum melangsungkan perkawinan. Syarat untuk melakukan tradisi ini harus ada piduduk (sesajen). Piduduk ini merupakan syarat yang harus ada didalam tradisi badudus. Menurut kepercayaan orang banjar, jika tidak melaksanakannya maka akan diganggu oleh roh-roh halus. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mana didalam Islam jika ingin meminta pertolongan mintalah kepada Allah SWT bukan mengarah ke hal-hal yang melenceng dari ajaran agama.
- 3. Perkawinan Adat, merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan melalui ritual perkawinan adat dengan melewati berbagai tahapan-tahapan dalam adat tersebut, sebagai suatu proses pernikahan secara adat yang sah antara suami dan istri.

G. Metode Penelitian

Yang dimaksud metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan data yang memiliki tujuan dan fungsi tertentu.¹⁷ Penulis menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang langsung dilakukan dengan metode wawancara kepada responden langsung. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penulis menggunakan peneltian lapangan (*field research*) atau penelitian empiris. Dari penelitian ini, peneliti langsung turun ke lapangan ke desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean untuk mengetahui tradisi *badudus* yang dilakukan oleh suku banjar yang ada di desa Kotakusuma Sangkapura.

2. Data Penelitian

Yang dimaksud data penelitian adalah data yang dikumpulkan oleh penulis dan data yang dibutuhkan. Data-data tersebut meliputi:

- a. Data profil desa Kotakusuma Sangkapura Bawean.
- b. Data informasi pelaksanaan tradisi badudus.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber atau asal dari mana data tersebut digali.

a. Sumber Data Primer

-

¹⁷ Sugiyono, *Skripsi, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)., 2

Yang dimaksud sumber data primer yakni sumber data yang diperoleh langsung dari orang yang terlibat. 18 Dalam data ini yang menjadi sumber data primer adalah pihak-pihak terkait dengan tradisi ini seperti kepala desa di desa Kotakusuma Sangkapura, penganten 2 orang, tokoh agama, 1 orang yang merupakan orang yang memandikan (bidadari) yang juga merupakan tetuah adat.

b. Sumber Data Sekunder

Yang dimaksud sumber data sekunder yaitu sumber data yang dapat menunjang sumber utama atau informan-informan yang tidak terkait langsung dengan tradisi, contohnya dokumen, bukubuku, dan lain sebagainya.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini diperoleh dengan cara:

a. Wawancara (*Interview*)

Yang dimaksud wawancara atau interview merupakan cara untuk mengambil data dengan komunikasi langsung kepada orangorang yang bersangkutan. Wawancara ini dapat berupa wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara semi terstruktur. Dalam wawancara yang peneliti laksanakan

.

 $^{^{18}}$ Sumadi Suryabrata, $Metodologi\ Penelitian$ (Jakarta: Rajawali, 1987)., 93

¹⁹ Ibid. 94

²⁰ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal ashri Publishing, 2020)., 60

menggunakan wawancara terstruktur yaitu pertanyaan apa saja yang akan peneliti tanyakan saat wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalahsuatu teknik mengumpulkan data informasi yang di dokumentasikan dengan dokumen tertulis maupun rekaman. Dokumen tertulis meliputi catatan harian, arsip, dan lain sebagainya. Sedangkan dokumen terekam dapat berupa rekaman, foto, dan lain sebagainya. Dokumen yang peneliti dapat merupakan dokumen profil desa kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean,

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah mengolah data setelah data yang dicari terkumpul. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses penganalisisan data berikutnya. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Organizing

Organizing merupakan proses dalam pengumpulan, pencatatan, serta penyajian fakta untuk tujuan penelitian.

b. Editing

Pada tahap ini peneliti mengedit serta memeriksa data yang sudah terkumpul. Pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan

²¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)., 85

terhadap jawaban yang diberikan responden, apabila jawaban tersebut tidak lengkap maka peneliti dapat menanyakan kembali.²²

c. Analyzing

Pada tahap ini, data yang sudah terkumpul akan diberikan analisis lanjutan dengan menggunakan teori dan dalil hingga memperolah kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan diperiksa kembali dan dikelompokkan sesuai tema, langkah selanjutnya yaitu peneliti menganalisis data tersebut menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan di lapangan menjadi lebih spesifik dan mendalam.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan agar lebih dipahami dan dapat mempermudah pembaca dalam memahami penelitian. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 bab. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Identifikasi Dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

.

²² Ibid., 91

Bab kedua merupakan bab tentang landasan teori hukum Islam. Dalam bab ini menjelaskan kajian teori yang didalamnya terdapat teori tentang hukum perkawinan, *'urf*, dan teori Psikologi Keluarga yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat.

Bab ketiga merupakan bab yang berisi tentang data yang telah diteliti. Didalamnya berisi profil desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura, serta tradisi *badudus* yang dilaksanakan di desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean.

Bab keempat merupakan bab yang berisi tentang tradisi *badudus* didesa Kotakusuma Sangkapura Bawean dalam perspektif hukum Islam dan *'urf*.

Bab kelima merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dan saran.

BAB II

PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN 'URF

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari bahasa Arab yaitu nikāḥ dan zawāj. Dalam kata nikāḥ ada dua pengertian didalamnya yaitu dalam arti sebenarnya atau dalam hakikatnya dan dalam arti kiasan. Maksud dari nikah dalam arti sebenarnya adalah berkumpul, sedangkan maksud nikah dalam arti kiasan adalah akad atau melaksanakan perjanjian perkawinan. Dalam KBBI arti dari kawin adalah menciptakan keluarga yang terdiri dari lawan jenis untuk menjadi suami istri. Perkawinan yakni membentuk ikatan manusia lawan jenis. Jika dilakukan oleh yang sesama jenis maka bukan termasuk kedalam pengertian perkawinan.

Didalam UU No.1 1974 dijelaskan mengenai definisi perkawinan. Didalam UU tersebut tidak hanya dijelaskan mengenai hubungan perdata antara sesama manusia saja, tetapi juga mengatur mengenai dasar hukum yang berkaitan dengan hak dasar manusia dan kehidupan bermasyarakat seperti yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. UU No.1 1974 yang mengatur tentang definisi perkawinan dalam pasal 1 yang berbunyi:

18

¹ Aline Gratika Nugrahani Setyaningsih, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021)., hlm 5

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."²

2. Dasar Hukum

Didalam Islam dijelaskan perkawinan merupakan sesuatu yang dianjurkan Allah SWT dan juga menjadi sunnah Rasul. Dasar hukum perkawinan menurut sumber-sumber hukum Islam sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Berikut beb<mark>erapa ayat ya</mark>ng mengatur tentang pernikahan didalam Al-Qur'an yang pertama terdapat didalam QS Ar-Rum ayat 21:³

وَمِنْ الْتِه أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْ اللَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَالِتٍ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

² Aunur Haris Faqih Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan* Islam *Indonesia* (Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017).

³ Ibid, Ar-Rum: 21

Allah SWT juga memberi perintah untuk berpasangpasangan agar manusia dapat melanjutkan keturunannya. Hal itu tercantum didalam QS. An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:⁴

يْآيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَآءً ، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِه ۚ وَالْأَرْحَامَ ٩ إِنَّ اللهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lakilaki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."

b. Hadist

Selain diatur didalam Al-Qur'an, Pernikahan juga merupakan sunnah nabi Muhammad SAW. Hal ini berdasarkan Hadist nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ الْأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بَنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتَى، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلُ

-

⁴ Ibid, An-Nisa':1

بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِخ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِخ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِخ، وَمَنْ لَهُ وَجَاءٌ).

"Ahmad ibnul Azhar telah menceritakan kepada kami, beliau berkata: Adam menceritakan kepada kami, beliau berkata: 'Isa bin Maimun menceritakan kepada kami, dari Al-Qasim, dari 'Aisyah; Beliau mengatakan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Nikah adalah termasuk sunahku, maka siapa saja yang tidak mengamalkan sunahku, berarti bukan golonganku. Menikahlah kalian karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat. Siapa saja yang memiliki kemampuan, maka menikahlah. Dan siapa saja yang belum mendapatkan kemampuan, hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat memutus syahwatnya." (HR. Ibnu Majjah)

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun nikah adalah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sedangkan syarat sah nya nikah adalah dasar sah nya perkawinan.⁵

Adapun rukun nikah menurut para jumhur ulama' yaitu:

- Adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang akan menikah.
 - b. Adanya wali nikah laki-laki dari mempelai perempuan.
 - Adanya 2 orang saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut dan beragama Islam.

⁵ Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*., hlm 24

d. Adanya sighat akad nikah atau ijab qabul yang mana disampaikan oleh wali nikah dan dijawab oleh mempelai lakilaki.

Sedangkan syarat nikah sebagai berikut:

- a. Syarat untuk kedua mempelai haruslah beragama Islam, bukan mahram, sedang tidak berihram atau haji, jelas jenis kelaminnya, tidak dalam paksaan, untuk mempelai perempuan tidak sedang halangan syara', seperti contohnya tidak sedang dalam masa iddah.⁶
- Untuk wali nikah harus seorang laki-laki muslim yang merdeka,
 berakal sehat, dan sedang tidak berihram.
- c. Untuk dua orang saksi harus seorang laki-laki muslim yang sudah baligh, berakal, dan hadir ditempat untuk menyaksikan ijab qabul.
- d. *Ījā*b, kalimat yang bukan merupakan kalimat sindiran yang diucapkan oleh wali nikah dan harus didengar oleh seluruh pihak yang ada.
- e. Qabūl, kalimat yang bukan kalimat sindiran yang diucapkan oleh mempelai laki-laki untuk menjawab ijab yang diucapkan oleh wali nikah dan harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

-

⁶ Ibid. 26

 f. Mahar, yaitu berupa pemberian dapat berupa barang yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

4. Hukum Perkawinan

Hukum menikah menurut para ulama' adalah sunnah atau anjuran. Namun jika ditinjau dari keadaan dan niat pengantin, hukum nikah dibagi menjadi 5, yaitu⁷:

- a. Wajib, bagi orang yang sudah mampu untuk menikah dan orang yang nafsunya sudah mendesak karena dikhawatirkan akan melakukan perzinahan.
- b. Haram, bagi orang yang belum mampu untuk menikah baik secara lahir dan batin dan nafsunya belum mendesak
- c. Sunnah, bagi orang yang sudah mampu untuk menikah dan nafsunya sudah mendesak tetapi orang tersebut masih dapat menahan diri dari perbuatan yang haram.
- d. Makruh, bagi orang yang belum mampu untuk membelanjakan calon istrinya dan memiliki syahwat yang lemah.
- e. Mubah, bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan apapun yang mengharuskan segera nikah.

5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Didalam Islam, tujuan adanya perkawinan tidak hanya untuk memuaskan nafsu saja tetapi untuk memupuk rasa tanggung jawab dan

⁷ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra* ' 5, no. September (2017): 77

juga aspek-aspek penting seperti sosial dan psikologi. Mengenai hikmah pernikahan tidak akan lepas dari tujuan pernikahan itu sendiri. Diantara hikmah-hikmah tersebut adalah⁸:

- a. Memenuhi tuntutan fitrah, Allah SWT menciptakan manusia dengan memiliki insting untuk tertarik kepada lawan jenisnya. Ketertarikan ini merupakan sebuah fitrah yang Allah berikan sehingga pernikahan di syariatkan didalam Islam untuk memenuhi fitrah terhadap lawan jenis.
- b. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan maksudnya adalah melalui pernikahan manusia mendapatkan kepuasan lahir dan batin seperti kasih sayang, kententraman, dan kebahagiaan.
- c. Menghindari perbuatan tercela.
- d. Penyambung keturunan.

B. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

yang berarti عرف عرف – يعرف yang berarti

sesuatu yang dikenal. Secara bahasa 'urf berarti mengetahui, lalu

diartikan sebagai sesuatu yang diketahui, dianggap baik, dikenal, dan diterima oleh pikiran. Sedangkan 'urf menurut ulama' ushul fiqih

⁸ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hkum Islam," Yudisia 5, no. 2 (2014). 307-308

merupakan suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan manusia baik berupa perkataan maupun perbuatan dan dikerjakan terus menerus dalam jangka waktu yang lama. *'urf* dapat diterima oleh hukum Islam apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹

- a. Tidak terdapat dalil khusus terhadap suatu masalah, baik di Al-Qur'an maupun Hadis.
- b. Penggunaan *'urf* tidak mengesampingkan syari'at Islam dan juga tidak menimbulkan kesulitan, kerusakan, maupun kesempitan.
- c. Tidak hanya dil<mark>akukan oleh bebera</mark>pa orang saja.

2. Macam-macam 'Urf

'Urf dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Dilihat dari segi sifat, 'urf dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. 'Urf Qauli, adalah 'kebiasaan yang berupa perkataan. Contohnya adalah kata Lahmum yang berarti daging. Arti daging ini mencakup seluruh daging baik daging dari hewan didarat maupun daging ikan yang dilaut. Tetapi dalam kebiasaan seharihari Lahmum ini hanya diartikan sebagai daging dari hewan darat saja.
- b. *'Urf Amali*, adalah kebiasaan yang berupa perbuatan. Contohnya adalah dalam kegiatan jual beli. Didalam Islam, sighat antara

.

⁹ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019., hlm. 67

penjual dan pembeli termasuk kedalam rukun jual beli. Tetapi pada kehidupan sehari-hari, para penjual dan pembeli tidak melaksankan sighat sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Hal itu menurut syara' diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan didalam masyarakat. ¹⁰

Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut pandangan syara', *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. 'Urf Ṣahih, adalah kebiasaan baik yang dapat diterima dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Contohnya adalah calon mempelai pria memberi hadiah kepada calon mempelai wanita.
 Hal ini dipandang baik karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan syara'.
- b. 'Urf Fāsid, adalah kebiasaan tidak baik yang tidak dapat diterima dan bertentangan dengan syari'at Islam. Kebiasaan meminum minuman yang memabukkan didalam suatu hajatan, berjudi untuk memperoleh kekayaan. Hal tersebut termasuk 'urf Fāsid kasid karena tidak sesuai dengan ajaran agama.¹¹

Jika dilihat dari segi ruang lingkupnya, 'urf dibagi menjadi dua, yaitu:

٠

¹⁰ Achmad Yasin, "Ilmu Usul Fiqh (Dasar – Dasar Istinbat Hukum Islam)," UIN Sunan Ampel (2013): 118.

¹¹ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, vol. 53, p. ., hlmn. 68

- a. *'Urf 'Ām*, adalah kebiasaan yang berlaku secara luas pada semua tempat, keadaan, dan lokasi. Contohnya menganggukkan kepala tanda setuju, menggelengkan kepala tanda tidak setuju.
- b. 'Urf Khāṣ, adalah kebiasaan yang hanya berlaku di daerahdaerah tertentu. Contohnya seperti kebiasaan penentuan masa garansi dari suatu barang.¹²

3. Dasar Hukum 'Urf

'Urf merupakan suatu perbuatan maupun perkataan yang baik yang telah dilakukan berulang kali dari zaman dulu. Oleh sebab itu, Allah SWT berfirman didalam QS Al-A'raf ayat 199 yang didalamnya merupakan dasar penggunaan 'urf:

"Suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh." ¹³

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menyuruh kita untuk menggunakan 'urf. Kata 'urf diatas dimaknai dengan perkara yang didalam masyarakat dianggap baik. Ayat tersebut juga dapat diartikan perintah untuk melaksanakan tradisi yang baik didalam masyarakat dan dinilai berguna bagi kebaikan mereka.

Didalam hadist juga dijelaskan bahwa:

13 Ibid, Al-A'raf: 199

¹² Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013)., 236-237

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَ مَرَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيْئاً فَهُوَ عِنْدَ اللهِ

سَيَّءُ

"Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt" (HR Ahmad Ibn Hambal)."

Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan bahwa kebiasaan baik didalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan syari'at agama adalah sesuatu yang baik disisi Allah SWT dan begitupun sebaliknya. 14 'urf pada dasarnya sangat membantu tata kehidupan bermasyarakat dan juga tidak mempersulit kehidupan. Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah juga berpendapat bahwa 'urf dapat dijadikan landasan dalam menetapkan syari'at Islam. Akan tetapi ada catatan apabila tidak ada dalil yang mengatur hukum terhadap persoalan tersebut. 15

C. Psikologi Keluarga

Psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Sedangkan keluarga merupakan orang yang memiliki hubungan darah. *Hill* berkata bahwa keluarga memiliki arti suatu rumah tangga dimana berlakunya fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi anggota satu dengan anggota lainnya. Burgess dan Locke berpendapat bahwa "keluarga merupakan sekelompok orang yang terkait oleh hubungan darah atau perkawinan yang didalamnya

٠

¹⁴ Fitra Rizal, "Penerapan '*Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* Islam 1, no. 2 (2019): 160.

¹⁵ Ibid., 161

terdapat ayah, ibu, dan anak." Dari pengertian tersebut, psikologi keluarga merupakan ilmu yang didalamnya mempelajari kejiwaan didalam keluarga. ¹⁶

Didalam keluarga tentulah terdapat konflik yang dapat mempengaruhi keharmonisan suatu keluarga. Konflik ini akan memberikan dampak pada kejiwaan (psikologi) anggota keluarga, seperti raut kecemasan di wajahnya. Dari kecemasan tersebut akan memberikan perubahan pada sikap seseorang dan pada akhirnya akan bereaksi dengan tiga aksi, yaitu:

- Orang tersebut akan mencari keamanan atau perlindungan pada orang lain.
- 2. Akibat rasa takutnya, orang tersebut akan menganggap orang lain sebagai musuhnya.
- Mengurung diri akibat rasa cemasnya dan enggan melakukan hubungan sosial.

Dari konflik keluarga tersebut akan berdampak pada gangguan kejiwaan (psikologis) dari setiap anggota keluarga. Dari gangguan psikologis tersebut akan berpengaruh terhadap perilaku dan sifat seseorang. Yang berakibat pada rusaknya hubungan sosial antara orang tersebut dan sekitarnya. Hal tersebut berupa perilaku orang tersebut yang mudah tersinggung, mudah marah, dan tidak mau bersosialisasi dengan sekitarnya. ¹⁷

٠

¹⁶ Muahfudh Fauzi, Diktat Psikologi Keluarga, 2018., 2

¹⁷ Satriani Muis, *Skripsi*, *Potret Ketidakharmonisan Keluarga Terhadap Sikap Sosial Remaja Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang* (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2022)., 16

Sementara itu, didalam keluarga sendiri terdapat beberapa fungsi yang harus dilaksanakan, diantaranya adalah:

- Fungsi edukatif yang berfungsi untuk pendidikan anggota keluarga.
 Dampak yang terjadi terhadap fungsi edukatif jika suatu keluarga mengalami masalah adalah menurunnya semangat belajar terhadap anak-anak mereka.
- 2. Fungsi sosialisasi yang mencakup lingkungan sosial anggota keluarga. Hal paling berpengaruh jika suatu keluarga sedang terjadi konflik adalah fungsi sosialisasi nya. Hal ini dikarenakan akan terputusnya hubungan antara keluarga karena konflik tersebut.
- 3. Fungsi perlindungan yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari tindakan yang menyimpang. Jika suatu keluarga terjadi konflik, anggota keluarga akan kehilangan tempat mereka untuk berlindung. Dan dikhawatirkan anggota keluarga tersebut akan melakukan halhal yang menyimpang.
- 4. Fungsi afeksi yang mencakup sifat anak yang mengikuti perilaku orangtua nya. Jika sepasang suami istri sedang berselisih hebat dan anak mereka melihat hal tersebut, ditakutkan anak tersebut mengikuti apa yang ia lihat. Dan karena hal tersebut akan mempengaruhi psikologis anak mereka.
- 5. Fungsi religius yang mana orangtua bertanggung jawab mengajarkan kaidah agama terhadap anak-anaknya. Jikaorang tua tidak melaksanakan ibadah dan hal tersebut diikuti oleh anak-

anaknya, maka hilang sudah fungsi religius yang ada di keluarga tersebut.

 Fungsi biologis yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis yang terdiri dari kebutuhan makan, tempat tinggal, kesehatan, dan lainnya.¹⁸

Dengan adanya konflik didalam keluarga, dapat menjadikan keluarga tersebut menjadi tidak harmonis. Selain itu juga akan berdampak pada tidak lancarnya jalan fungsi keluarga itu sendiri seperti yang telah disampaikan diatas.

D. Aurat

Aurat adalah yang berarti segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat), dan aurat sebagai bentuk dari suatu kekurangan maka sudah seharusnya ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di muka umum. Perintah untuk menutup aurat tercantum di firman Allah SWT yang terdapat didalam QS. Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi:¹⁹

"Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka

-

¹⁸ Fauzi, Diktat Psikologi Keluarga., 12

¹⁹ Ibid., Al-Ahzab: 59

menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Tidak hanya itu, perintah untuk menutup aurat juga tercantum di dalam firman Allah SWT di ayat lain yakni didalam QS. An-Nur ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلُ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اللَّ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اللَّا يُبْعُوْلَتِهِنَّ اَوْ ابَآيِهِنَّ اَوْ ابَانَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ ابَنِيْ اَحُولِمِيْنَ اَوْ ابَنِيْ اَحُولِمِيْنَ اللهِ عَوْلَتِهِنَّ اَوْ الْمُؤْمِنُونَ اللهِ اللهِ عَوْلَتِهِنَ اللهِ عَوْلَتِهِنَ اللهِ عَوْلِتِ اللَّهِ اللهِ عَوْلَتِهِنَ اللهِ عَوْلَتِهِنَ اللهِ عَوْلِتِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَ وَتُوبُولًا اللَّهِ جَمِيْعًا اللهِ جَمِيْعًا اللهِ اللهِ عَوْلَتِهِنَ اللَّهِ عَلْمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوبُولًا إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اللهِ اللهِ عَمْدُونً اللهِ اللَّهِ عَلْمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوبُولًا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا اللهِ اللهُ اللهِ عَلْمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوبُولًا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا اللهِ اللهُ مَا اللهِ اللهِ عَلَى عَوْلَتِ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهِ عَلَيْمً مَا يَكُنْ اللهِ اللهِ عَلَيْمً مَا اللَّهُ اللَّهُ عُلْمَ مَا يُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ مَا لَيْكُمْ تُفْلِحُونَ لِكُولِ اللَّهِ عَلَى عَلْمَ مَا يُعْلِمُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلْمُ اللَّهِ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللَّهِ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ اللّ

"Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui

perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung."²⁰

Jumhur Ulama berpendapat bahwa hukum menutup aurat adalah wajib. Namun mereka berbeda tentang batasan aurat. Salah seorang ulama menyimpulkan ulama sepakat bahwa kemaluan dan dubur adalah aurat, sedang pusar laki-laki bukan aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya sedangkan aurat perempuan dalam shalat adalah selain wajah dan kedua telapak tangannya (ditambah kedua kakinya dalam Mazhab Hanafi).



²⁰ Awaluddin, *Ummul Mukminin Al-Qur'an Dan Terjemahan.*, An-Nur: 31

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²¹ Quraish Shihab and Lentera Hati, "Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |" 2 (2015): 186–196.

BAB III

PELAKSANAAN TRADISI BADUDUS DALAM PERKWINAN ADAT DI DESA KOTAKUSUMA KEC. SANGKAPURA BAWEAN

A. Gambaran Umum Desa Kotakusuma Bawean

1. Aspek Historis

Bawean berasal dari bahasa sanskerta yang berarti "ada sinar matahari". Menurut cerita yang beredar, pada tahun 1350 terdapat segerombolan pelaut yang tersesat pada saat matahari terbit dan berujung berlabuh di Pulau Bawean. Konon, pelaut tersebut merupakan prajurit kerajaan majapahit yangterdampar ditengah laut dan berakhir di pulau bawean. Dalam kitab Negarakertagama bawean bernama Buwun. Dalam catatan serat praniti wakya jangka baya tercatat bahwa pulau bawean ini awalnya tidak berpenghuni, dan awal mula berpenghuni pada tahun 8 saka. Pada abad ke 18, pemerintah koloni belanda dan eropa menakan pulau bawean dengan nama Lubeck, Baviaan, Bovian, Lobok. Sedangkan agama Islam masuk ke pulau bawean dibawa oleh Maulana Umar Mas'ud pada awal abad ke 16. Tata pemerintahan di pulau bawean dijalankan oleh umar mas'ud dan keturunan-keturunannya seperti Purbonegoro, Cokrokusumo, hingga terakhir Raden Ahmad Pashai.¹

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Bawean January 3, 2023 diakses pada tanggal 14 maret 2023

Nama lain dari bawean adalah pulau putri. Hal ini dikarenkan karena banyaknya pemuda laki-laki yang merantau keluar bawean, seperti ke Pulau Jawa bahkan keluar negeri yaitu ke Singapura dan Malaysia. Orang yang merantau ka luar negeri disana membentuk sebuah perkampungan. Di Malaysia, masyarakat suku bawean dikenal dengan orang Boyan. Di sisi lain menurut legenda, Pulau Bawean disebut Pulau Putri karena Pulau Bawean menjadi tempat berlabuhnya keluarga dari kerajaan campa yang akan ke Pulau Jawa. Alasan keluarga kerajaan tersebut berlabuh adalah karena putri kerajaan campa sakit dan akhirnya wafat di bawean. Untuk menghormati putri kerajaan, maka pulau bawean disebut dengan Pulau Putri. Hingga kini makam sang putri berada di desa Kumalasa pulau bawean dan dikenal dengan makam jujuk campa.²

2. Aspek Geografis

Secara geografis desa kotakusuma terletak di Pulau Bawean yakni di Laut Jawa yaitu sebelah utara Pulau Jawa dan sebelah selatan Pulau Kalimantan. Pulau bawean masih termasuk kabupaten Gresik. Jarak antara Pulau Bawean ke Kabupaten Gresik adalah 152km serta luasnya 197 km².

Di Pulau Bawean terdapat 2 kecamatan yaitu Sangkapura dan Tambak. Terdapat 17 desa di kecamatan sangkapura dan terdapat 13 desa di kecamatan tambak. Desa Kotakusuma terletak di Kecamatan

-

² Ibid, https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Bawean

Sangkapura. Luas desa Kotakusuma adalah 106,460 Ha. Terdapat 5 dusun di desa Kotakusuma yaitu dusun Sawahluar, dusun Bengkosobung, dusun Baratsungai, dusun Sawahdaya, dan dusun Pateken. Berikut adalah batas-batas wilayah di desa kotakusuma³:

as	Kelurahan / desa	
n barat	Desa sungaiteluk	
timur	Desa sawahmulya	
utara 💮	Desa patarselamat	
selatan	Laut jawa	
)	barat timur utara	

Tabel 3.1

3. Aspek Demografis

a. Keadaan Penduduk

Penduduk desa Kotakusuma mencapai 2.946, yakni 1.469 jiwa jumlah pria dan 1.477 jiwa jumlah wanita dengan 512 Kepala Keluarga (KK) dan 140 jiwa jumlah warga miskin serta kepadatan peduduknya mencapai 2.767 Jiwa/Km².

Berikut merupakan jumlah penduduk per dusun dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin:

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan
1	Sawahluar	287	299
2	Bengkosobung	305	295

³ Data desa Kotakusuma

3	Sawahdaya	256	284
4	Baratsungai	271	293
5	Pateken	350	306
	Jumlah	1.469	1.477

Tabel 3.2

b. Agama

Penduduk desa kotakusuma 100% beragama Islam. Bukan hanya di desa Kotakusuma, bahkan penduduk Pulau Bawean 100% memeluk agama Islam. Dalam beragama, kesadaran setiap individu dalam menjalankan kegiatan beribadah sangat berkembang dengan baik, contohnya pada sore hari anak-anak belajar mengaji dirumah ustad atau kyai dan dilanjut darusan al-qur'an di langgar sehabis shalat maghrib.⁴

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan satu hal yang penting untuk memajukan kesejahteraan umum serta meningkatkan Sumber Daya Masyarakat (SDM) agar lebih berkualitas. Untuk mencari pengalaman dalam pendidikan, remaja di desa Kotakusuma ada beberapa yang merantau untuk sekolah di pulau Jawa. Bahkan setelah lulus SD pun banyak dari anak-anak desa yang berangkat ke pondok untuk mendalami ilmu agama dan juga Sekolah Negeri maupun Swasta.

٠

⁴ ibid

Untuk menunjang pendidikan, di desa Kotakusuma terdapat sekolah formal yang terakreditasi sebanyak 2 sekolah, yaitu TK Umar Mas'ud dan SD Negeri Kotakusuma. Berikut data mengenai Pendidikan masyarakat desa kotakusuma.⁵

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tamat SD	810	905	1.751
2.	Tamat SMP	691	701	1.392
3.	Tamat SLTA	705	791	1.496
4.	Tamat Perguruan Tinggi	58	41	99
5.	Tidak Tamat SD	92	18	110
	Buta Aksara dan	ANA	MPI	
6.	Huruf / Angka Latin	217	231	A ⁴⁴⁸

Tabel 3. 3

4. Aspek Ekonomi

Mata pencaharian penduduk desa kotakusuma cukup bervariasi. Sebagian besar masyarakat desa kotakusuma bermata pencaharian sebagai pedagang dan pegawai, tetapi tidak sedikit juga yang bermata

,

⁵ ibid

pencaharian sebagai petani dan nelayan. Hasil produksi pertanian di desa kotakusuma adalah padi dan beberapa jenis sayur. Sedangkan untuk nelayan, hasil produksinya meliputi ikan tongkol, ikan korese, ikan jebung, dll.⁶

Selain mata pencaharian diatas, masyarakat desa kotakusuma bermata pencaharian sebagai peternak. Mulai dari peternak sapi, kambing, ayam, hingga merpati. Lalu ada juga yang bermata pencaharian dengan menggali galian pasir tetapi hasil produksi pasir nya kecil. Ditambah lagi penduduk yang merantau bekerja sebagai pelaut dan bekerja di Malaysia dan Singapore.

5. Aspek Sosial dan Budaya

Dalam kegiatan sosial di masyarakat, masyarakat desa kotakusuma melakukan berbagai macam kegiatan untuk mempererat tali persaudaraan antar dusun. lembaga kemasyarakatan yang ada di desa kotakusuma meliputi kelompok tani/nelayan, kelompok gotong royong, PKK, LKMD, Karang Taruna, dan BUMDES.

Pulau bawean mempunyai suku yang disebut suku bawean.

Terbentuknya suku bawean karena adanya percampuran Madura,

Melayu, Banjar, Bugis, hingga Makassar. Masyarakat bawean sendiri
juga mempunyai upacara-upacara adat, seperti upacara perkawinan
adat, upacara adat kematian, upacara adat kelahiran, hingga adat

_

⁶ ibid

membangung rumah. Tetapi jika tidak melaksanakan upacara adat tersebut, tidak ada sanksi adat yang diberlakukan.⁷

6. Aspek Pemerintahan

Organisasi pemerintah desa Kotakusuma dibentuk berdasarkan Peraturan daerah (Perda). Sedangkan dasar hukum pepembentukan BPD dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati. Desa kotakusuma sendiri terdiri dari 54 orang jumlah aparat pemerintah dan 13 orang jumlah perangkat desa. Dan juga terdiri dari 5 dusun, yaitu:

- a. Dusun sawahluar yang terdiri dari 4 RT yaitu: RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04.
- b. Dusun bengkosobung yang terdiri dari 4 RT yaitu: RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04.
- c. Dusun baratsungai yang terdiri dari 2 RT yaitu: RT 01 dan RT

UI 02 J SUNAN AMPET

- d. Dusun sawahdaya yang terdiri dari 2 RT yaitu: RT 01 dan RT 02.
- e. Dusun pateken yang tediri dari 2 RT yaitu: RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04.8


-

⁸ ibid

⁷ ibid

STRUKTUR ORGANISASI

Berikut adalah struktur organisasi di desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean:¹



¹ Balai Desa Kotakusuma

B. Tradisi Badudus

1. Sejarah Tradisi Badudus

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi berarti kebiasaan yang terjadi di masyarakat dari nenek moyang. Kata tradisi diambil dari kata bahasa Inggris yaitu *tradition*. Jadi kurang lebih definisi dari tradisi yakni sebuah kepercayaan, sikap, pemikiran, paham, kebiasaan, atau praktek individu yang ada sejak lama didalam masyarakat. Tradisi juga dapat diartikan warisan turun temurun dari nenek moyang. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi biasanya dilakukan dengan praktek oleh orang yang lebih tua ke penerusnya, tidak dengan tulisan. Jika tradisi tersebut disambungkan dengan ucapan, sering sekali tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan dianggap "historis" oleh penduduk setempat. Biasanya tradisi ini ada kaitannya dengan nilai agama atau tentang ritual dan non keagamaan dengan sifat profan (tentang menjamu tamu, cara memasak, pengucapan salam atau terimakasih, dan lain sebagainya).¹

Secara umum *badudus* adalah tradisi mandi-mandi yang dilaksanakan sebelum resepsi perkawinan yang dilaksanakan untuk membersihkan jiwa raga. Menurut masyarakat banjar, *badudus* meupakan tradisi untuk tolak balak. Sarana dari tradisi ini untuk membentengi diri dari berbagai macam masalah penyakit, baik penyakit

¹ Abdus Salam, *Tradisi Dan Kebudayaan Nusantara* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019).

lahir maupun batin. Pelaksanaan *badudus* bertujuan membentengi diri calon pengantin dari gangguan dan jika penangkalnya tidak disiapkan maka dikhawatirkan akan mengganggu kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.²

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti laksanakan, tradisi badudus masuk ke bawean sudah terjadi sejak lama. Hal ini dijelaskan oleh ibu salmiyah yang mana pada zaman dahulu suku bawean terbentuk karena adanya campuran berbagai suku, yaitu suku banjar, suku jawa, suku bugis, dan suku lainnya. Dari situlah masyarakat suku banjar yang terdapat dibawean melaksanakan tradisi-tradisi adat banjarnya yang berlaku hingga saat ini. Bukan hanya suku banjar, suku-suku lainnya juga melaksanakan tradisi yang diyakininya.³

2. Aksi Badudus

Untuk mengetahui tradisi *badudus* yang terdapat di pulau bawean, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti laksanakan, informan pertama adalah ibu Salmi yang merupakan tetuah adat banjar sekaligus orang yang memandikan (*bidadari*) pengantin, beliau menerangkan bahwa mandimandi ini hanya untuk keturunan banjar yang ada di bawean saja, bukan untuk seluruh orang bawean. Di desa kotakusuma yang pernah melaksanakan mandi-mandi ini ada 5 keluarga, yaitu 2 keluarga dari

² Cucu Widaty et al., "RITUAL MANDI PENGANTIN DALAM UPACARA PERKAWINAN ADAT Sangat Tinggi . Hal Ini Ditunjukkan Dengan" 13, no. 2 (2022): 751-752.

³ Salmi (Tetuah adat Banjar dan Orang yang memandikan pengantin), *Interview*, Bawean, Februari 5, 2023

dusun sawahluar, 2 keluarga dari dusun bengkosobung, dan 1 keluarga dari dusun sawahdaya. mandi-mandi ini dilaksanakan setelah akad. Tujuannya adalah untuk memperlancar acara pernikahan dan dijauhkan dari apa yang tidak diinginkan. Biasanya diganggu oleh makhluk-makhluk halus seperti pengantin dibuat pusing, dan banyak hal lainnya. Beliau berkata "Terakhir memandikan penganten, mempelai perempuan sudah beberapa hari merasakan pusing yang tidak seperti biasanya, padahal sudah di cek ke dokter dan hasilnya normal semua. Lalu keluarga mempelai menyarankan untuk dilaksanakan tradisi mandimandi ini. Saya sampai dicari oleh pak lurah. Selesai dimandikan langsung sembuh. Memang begitu kalau keturunan banjar, kalau tidak dimandikan bakal pusing terus menerus, kasihan."⁴

Informan juga menjelaskan bahwa jika yang keturunan banjar hanya mempelai perempuan, maka yang dimandikan boleh mempelai perempuannya saja. Tapi jika mempelai laki-laki mau dimandikan juga tidak apa-apa malah lebih bagus. Terkait prosesi mandi-mandi, informan mengatakan bahwa orang yang memandikan pengantin harus ganjil dan harus orang yang keturunan banjar. Biasanya orang yang memandikan ada 3 orang, tetapi terakhir kali memandikan hanya saya seorang karena yang satu sudah meninggal dunia dan satunya lagi sudah sakit-sakitan. Lalu beliau juga menambahkan bahwa ntuk do'a dalam proses mandi-

⁴ Salmiyah (Tetuah adat dan Bidadari), *Interview*, Bawean, Februari 11, 2023

mandi adalah membaca QS. Al-Fatihah, QS. Al-Ikhlas, QS Al-Falaq, QS. An-Nas, sholawat Nabi, dan yang terakhir membaca doa-doa.⁵

Dalam adat banjar terdapat tradisi mandi pengantin yang dinamakan tradisi *badudus*. Tradisi *badudus* adalah tradisi mandi yang dilaksanakan hanya oleh orang keturunan suku banjar. Tradisi mandi ini dilaksanakan setelah akad nikah dan sebelum perayaan pernikahan. Dalam pelaksaannya, tradisi *badudus* ini hampir sama seperti siraman dalam adat jawa. Berhubung tradisi ini adalah tradisi adat banjar dan dilaksanakan di Bawean, maka tidak semua orang bawean menggunakan tradisi *badudus* tersebut.

Dari hasil wawancara tambahan dengan informan, Tradisi ini dilaksanakan di luar rumah dan menjadi tontonan warga sekitar. Sehingga aurat dari penganten terlihat oleh orang yang menonton tradisi ini. Informan menjelaskan selama beliau memandikan penganten, penganten selalu berpakaian kemben dari dada hingga betis dan bagian bahu memakai selendang. Beliau memandikan sesuai dengan apa yang dilaksanakan turun temurun. Beliau juga menambahkan bahwa jika pakaian tersebut boleh-boleh saja diganti dengan yang menutup aurat. Tetapi di bawean belum terlaksana karena masih mengikuti tradisi yang ada.⁶

5 ibid

⁶ Salmiyah (Tetuah adat dan bidadari), Interview Online, Surabaya, Mei 15, 2023.

Untuk mengetahui lebih dalam tradisi *badudus*, peneliti telah melakukan wawancara seperti yang telah tertulis di bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Dijelaskan bahwa untuk orang yang memandikan pengantin harus ganjil dan keturunan banjar juga. Sebelum melaksanakan tradisi mandi-mandi ini, pengantin harus dihias terlebih dahulu oleh bidadari. Lalu dilanjut dengan dimandikan. Berdasarkan wawancara dengan informan, Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam tradisi *badudus*:

- 1. *Piduduk*, *piduduk* ini berisikan bahan-bahan mentah seperti beras, telur ayam, kelapa. *Piduduk* ini dalam istilah jawa disebut sesajen.
- 2. Mayang pinang yang disimpan di air yang digunakan untuk menyiram pengantin.
- 3. Bunga 7 rupa yang dicampurkan dalam air.
- 4. Air, air ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama air biasa, air kembang, dan yang terakhir air doa.
- Wadah untuk mandi, yaitu wadah turun temurun dari nenek moyang untuk memandikan.
- 6. Beras kuning, untuk ditaburkan di area pemandian.
- 7. Orang yang memandikan (Bidadari), bidadari harusberjumlah ganjil.

Adapun tata cara memandikannya sebagai berikut:

- Siapkan alat dan bahan-bahan untuk memandikan pengantin dari zaman dulu.
- 2. Siapkan beras dan 2 telur dalam nampan untuk dibacakan doa.
- 3. Taburkan beras kuning disekitar pemandian.
- 4. Mempelai duduk diluar ruangan menggunakan sarung.
- 5. Oleskan beras kuning pada dahi dan tubuh mempelai.
- 6. Basahi tubuh dengan air.
- 7. Lalu masukkan mayang pinang ke air bunga dan percikkan.
- 8. Siram menggunakan air doa.⁷

Setelah tradisi *badudus* selesai dilaksanakan, kemudian diakhiri dengan bacaan doa yang dipimpin oleh sesepuh atau tokoh agama atau tokoh masyarakat. Untuk doa yang dibaca adalah QS. Al-Fatihah, QS. Al-Ikhlas, QS. Al-Falaq, QS. An-Nas, Sholawat Nabi, dan diakhiri doa penutup.

Selain melakukan wawancara dengan informan diatas, peneliti juga melakukan wawancara dengan ustad Amin selaku tokoh agama di desa kotakusuma, beliau berlatar belakang pesantren dan mengajar di Madrasah Ibtidaiyah setempat dan Madrasah Tsanawiyah. Beliau menjelaskan apa yang diketahui tentang tradisi ini.⁸ Menurut sepengetahuan beliau tradisi ini merupakan tradisi keturunan adat banjar yang mana jika tidak melaksanakannya maka akan pingsan dan leluhur

⁷ Ibid

⁸ Ustad Amin (Tokoh Agama di desa Kotakusuma), Interview, Bawean, Februari 12, 2023

serta keturunannya juga datang ke acara tersebut. Menurut beliau, "jika dilihat dari kacamata Islam tradisi ini tidak terdapat didalam alqur'an dan hadist. Mandi-mandi ini juga dilaksanakan di halaman rumah, jadi menjadi pertontonan masyarakat sekitar dan membuka aurat. Membuka aurat ini yang tidak diperbolehkan. Alangkah baiknya jika ditutup agar norma agama nya dijaga." Berbicara mengenai *piduduk*, beliau berpendapat bahwa tidak boleh langsung di cap sebagai musyrik karena jika dilihat dari segi historis, *piduduk* ini kan merupakan peninggalan nenek moyang sebelum Islam masuk ke Indonesia. Saat itu juga di indonesia menganut agama hindu, budha, dan animisme. Waktu datangnya walisongo juga tidak langsung diputus kepercayaannya, oleh karena itu agama Islam gampang diterima didalam masyarakat. Jadi tidak boleh dilihat setengah hati dan tidak boleh langsung di cap jelek. Oleh karena itu, didalam Islam ada ijma' dan qiyas untuk mengatur urusan adat seperti ini.

Ustad Amin juga menjelaskan tentang untuk menutup aurat dalam adat juga bisa tergantung dengan iklim, tempat tinggal, dan iman dari seseorang. Orang yang terdapat di pedalaman tidak akan malu meskipun hanya menggunakan pakaian dalam dikarenakan mereka sama-sama memakai pakaian yang sama. Sedangkan di perkotaan besar jika kamu hanya memakai dalaman saja untuk keluar maka akan malu karena kita semua punya iman. Secara keselurahan, saya senang masih banyak

tradisi yang dilestarikan hingga saat ini. Dan banyak juga tradisi-tradisi di Indonesia yang diperbarui menjadi lebih Islami.⁹

3. Konsekuensi Dari Tradisi Badudus

Setelah menjelaskan terkait tradisi *badudus* diatas, terdapat konsekuensi yang diterima bagi orang keturunan banjar yang tidak melaksanakan tradisi *badudus* dan juga dampak bagi orang keturunan banjar yang melaksanakan tradisi *badudus*. Mengenai hal ini, peneliti telah mewawancarai 2 orang pelaku tradisi, sebut saja pelaku tradisi A dan pelaku tradisi B. pelaku A adalah orang keturunan banjar yang melaksanakan tradisi *badudus*. Dan pelaku tradisi B adalah orang keturunan banjar yang tidak melaksanakan tradisi *badudus*.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, pelaku tradisi A merupakan orang keturunan banjar yang menikah dengan orang bawean. Dalam wawancara dengan peneliti, pelaku tradisi A menjelaskan alasannya mengapa ia melaksakan tradisi *badudus*. Pelaku tradisi A menyampaikan bahwa alasannya melaksanakan tradisi tersebut yang pertama adalah karena dia merupakan keturunan banjar. Jadi harus mengikuti tradisi banjar yang harus dilaksanakan. Yang kedua karena disuruh orang tua. ¹⁰

Pelaku tradisi A berkata dalam hal ini tidak ada unsur paksaan didalamnya. Meskipun seumpama dari awal orang tua nya pun tidak

⁹ Ibid

¹⁰ Penganten 1, Interview, Bawean, Februari 14, 2023

menyuruh untuk melaksanakan tradisi, pelaku tradisi A akan meminta tradisi tersebut agar dilaksanakan. Menurut pelaku tradisi A, dia tidak tahu terkait makna-makna yang terkandung didalamnya. Dia hanya mengikuti arahan pelaksanaan tradisi dari awal hingga akhir. Peneliti juga bertanya kepada pelaku tradisi A terkait kepercayaan yang terdapat didalamnya. Pelaku tradisi A berkata bahwa "kalau kata orang banjar kan kalau tidak melaksanakan tradisi ini katanya takut terkena bala' dan hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi menurut saya pribadi saya tidak percaya dengan hal-hal yang berbau seperti itu. Cukup berdoa saja kepada Allah SWT agar dijauhkan dari bala' saja sudah cukup. Tapi disisi lain tidak boleh mengolok-olok orang yang meyakini dengan kepercayaan dalam tradisi tersebut. Kita harus menghargai takut orang tersebut sakit hati.".

Selain melakukan wawancara terhadap pelaku tradisi A, peneliti juga melakukan wawancara terhadap pelaku tradisi B. pelaku tradisi B merupakan orang keturunan banjar yang menikah dengan orang keturunan banjar juga. Tetapi pelaku tradisi B tidak melaksanakan tradisi tersebut karena menyepelekan tradisi yang ada. Pelaku tradisi B berkata jika ingin minta pertolongan mintalah kepada Allah SWT. Tetapi dari pihak laki-laki ingin melaksanakan tradisi tersebut. Oleh karena itu, muncullah perselisihan kecil yang terjadi antara keluarga pelaku tradisi B dengan suaminya. Pelaku tradisi B berpeganag teguh bahwa dia tidak ingin melaksanakan tradisi tersebut karena syarat-syarat

yang ada menurutnya tidak sejalan dengan syari'at. Sedangkan suami pelaku tradisi B ingin melaksanakan tradisi ini karena tradisi ini merupakan tradisi peninggalan nenek moyang yang harus dilestarikan. Perselisihan ini berlangsung hingga awal-awal pernikahan kedua nya yang menyebabkan pengantin laki-laki dan perempuan mengalami canggung jika ada orang-orang membahas tentang mengapa tidak melaksanakan tradisi ini padahal kedua pengantin merupakan orang banjar. Tetapi setelah berselangnya waktu, perselisihan tersebut menghilang dengan sendirinya.¹¹

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

-

¹¹ Penganten 2, Interview, Bawean, Februari 14, 2023

BAB IV

TRADISI BADUDUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN 'URF

A. Konsekuensi Tradisi Badudus Terhadap Psikologi Keluarga

Umumnya, sebuah tradisi jika tidak dilaksanakan terdapat sanksi sosial atau sanksi-sanksi lainnya yang akan didapat jika orang-orang dari suku tersebut tidak melaksankannya. Hal ini juga berlaku bagi kedua pelaku tradisi yang telah di wawancarai oleh peneliti. Pelaku tradisi A yang merupakan orang yang melaksanakan tradisi ini mengungkapkan bahwa jika orang banjar tidak melaksanakan tradisi mandi-mandi ini, maka menurut dia dan keluarganya acara pernikahan terasa seperti tidak lengkap. Jadi hal ini mempengaruhi psikologis keluarga dari pelaku tradisi A. Pelaku tradisi A juga mengungkapkan bahwa selama acara pernikahan, dia merasa lengkap karena dia melaksanakan tradisi yang dilaksanakan olehnya dan orangterdahulunya. Jadi acara pernikahannya terasa damai hingga ke pernikahannya tidak ada hal yang mengganggu yang tertanam dihati terkait tradisi tersebut.¹

Sedangkan pelaku tradisi B merupakan orang keturunan banjar yang tidak melaksanakan tradisi dikarenakan tidak mempercayai tradisi ini. Hal ini berdampak pada masa awal pernikahan yang menyebabkan pernikahan tidak harmonis layaknya pengantin baru dikarenakan masih adanya

_

¹ Penganten 1, Interview, Bawean, Februari 14, 2023

perasaan canggung akibat perselisihan kecil terkait tradisi yang tidak dilaksanakan. ²

Jika dikaitkan dengan teori psikologi keluarga, tidak melaksanakan tradisi *badudus* ini menjadi konflik antara suami istri yang memberikan dampak terhadap psikologi sang istri. Hal tersebut dapat dilihat dari rasa canggung antara suami istri tersebut dan berkurangnya komunikasi diantara keduanya pada awal-awal pernikahan mereka. Hingga membuat sang istri enggan untuk bersosialisasi pada anggota keluarga sang suami dikarenakan rasa bersalah tersebut. Ha ini juga dapat menghambat salah satu fungsi keluarga yang dijelaskan diatas yaitu fungsi sosial antar keluarga.

Tetapi setelah beberapa waktu, komunikasi pelaku tradisi B dengan suaminya yang terhambat dikarenakan perasaan canggung tersebut berangsur membaik dikarenakan pelaku tradisi B meminta maaf kepada suami dan kedua orangtua suami karena tidak melaksanakan tradisi yang ada. Dikarenakan tradisi tersebut secara spesifik tidak mempengaruhi psikologi keluarga dalam jangka waktu yang lama dan tidak mempengaruhi hubungan pernikahan hingga ke arah perceraian, maka beberapa masyarakat banjar yang terdapat di desa kotakusuma kecamatan sangkapura mulai meninggalkan tradisi ini.

² Penganten 2, Interview, Bawean, Februari 14, 2023

B. Analisis Hukum Islam dan 'Urf Terhadap Tradisi Badudus

Dari hasil wawancara diatas, Tradisi ini dilaksanakan di halaman rumah dan menjadi pertontonan warga sekitar. Menurut kepercayaan masyarakat banjar, jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka calon pengantin akan diganggu oleh roh jahat. Dalam pelaksanaannya tradisi ini menggunakan beberapa alat dan bahan seperti berbagai macam air dan *piduduk* atau sesajen.

Berhubung tradisi ini ada sejak nenek moyang suku banjar sebelum masuknya Islam ke Indonesia, maka terdapat banyak pergeseran terkait tradisi ini seperti ditambahkannya doa-doa Islami ke dalam prosesnya. Meskipun terdapat pergeseran, hal tersebut tidak menggeser keyakinan yang dipegang oleh masyarakat suku banjar. Dari hasil penelitian di lapangan, beberapa informan mempercayai tradisi ini. Ada juga yang melaksanakan tradisi ini tetapi tidak mengetahui makna yang terkandung didalamnya. Tetapi ada juga informan yang tidak setuju terkait salah satu prosesi dikarenakan bertetangan dengan ajaran agama Islam.

Jika ditinjau dari perkawinan di Indonesia, Sesuai yang tercantum didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." tradisi *badudus* ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Tradisi ini tidak mempengaruhi

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sah tidaknya perkawinan dikarenakan didalam tradisi ini tidak terdapat syarat dan rukun yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Menurut Undang-Undang Perkawinann, meskipun tradisi ini tidak dilaksanakan, maka sah-sah saja. Hal ini juga selaras dengan apa yang terdapat didalam KHI pasal 14 yang berbunyi "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul." Sehingga dapat dilihat dari kedua pasal tersebut bahwa meskipun tidak melaksanakan tradisi *badudus* ini, maka pernikahan tetap sah karena tadisi ini bukan merupakan syarat dan rukun dalam perkawinan.

1. Alasan Calon Pengantin Melaksanakan Tradisi Badudus

Setelah melakukan wawancara dengan pelaku tradisi, informan mengungkapkan alasan melaksanakan tradisi *badudus*. Alasan informan melaksanakannya adalah untuk melestarikan tradisi *badudus* ini agar terjaga hingga anak cucu. Informan juga mengaku bahwa terdapat kepercayaan-kepercayaan yang ada terkait tradisi ini, tetapi informan tidak mempercayainya. Informan juga menuturkan bahwa jika ingin meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah SWT.

Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi:⁵

⁴ Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006).

⁵ Maktab Dakwah, Dan Bimbingan, and Jaliyat Rabwah, "Hadits Arba'in Nawawiyah" (2007): 59.

عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَبِيْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : إِنَّمَا ٱلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar bin Al Khottob Radiallahuanhu, berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya setiap perbuatan tergantung dengan niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan."

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan tergantung dari niat orang yang melaksanakannya. Jika calon pengantin berniat baik untuk melestarikan adat yang ada maka hal itu boleh saja dilaksanakan. Tetapi jika niat pengantin bertentangan dengan syara' maka haram untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan Islam merupakan agama yang kuat akan toleransi antar adat dan budayanya. Dijelaskan juga didalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا RAA A المُورُرُ بِمَقَاصِدِهَا

"Segala perkara tergantung dengan niatnya."

Dari kaidah diatas dapat disimpulkan bahwa Niat sangat berpengaruh dalam suatu perbuatan. Suatu hal dapat dikatakan haram jika niatnya buruk. Dan dapat dikatakan halal jika niatnya baik.

⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (*Kaidah-Kaidah Fiqih*), *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 2019., 42

_

2. Syarat Pelaksanaan Tradisi *Badudus*

Menurut data penelitian yang peneliti lakukan, untuk melaksanakan tradisi ini diperlukan beberapa bahan yang harus disiapkan sebelum pelaksanaan mandi-mandi ini. Diantaranya adalah berbagai macam air seperti air kembang, air doa, dan air biasa, mayang pinang, beras kuning, ember, beras kuning, dan *piduduk*. Adapun *piduduk* terdiri dari telur, kelapa muda, dan beras.

Adanya *piduduk* ini dipercaya oleh masyarakat banjar untuk dipersembahkan kepada roh-roh halus agar calon pengantin terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kepercayaan terhadap roh dan makhluk halus ini bertentangan dengan firman Allah SWT yang terdapat didalam QS. Yunus ayat 106:⁷

"Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi bencana kepadamu selain Allah, sebab jika engkau lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim."

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dilarang untuk menyembah atau percaya terhadap suatu hal yang dapat memberi keselamatan kepada siapapun selain Allah SWT. Karena hal tersebut merupakan hal yang zalim.

-

⁷ Ibid, Yunus: 106

Menurut peneliti, penggunaan *piduduk* dalam tradisi mandi-mandi ini boleh saja dilakukan. Tetapi niat pelaku tradisi yang paling penting. Niat pelaku tradisi tidak boleh bertentangan dengan syara' atau tidak boleh mengikuti kepercayaan meminta perlindungan kepada makhluk halus. Jadi, *piduduk* ini diniatkan sebagai simbol doa kepada Allah agar dihindarkan dari mara bahaya.

3. Prosesi dalam Tradisi badudus

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sebelum melaksanakan tradisi mandi-mandi ini, calon pengantin dihias terlebih dahulu oleh tetuah adat. Calon pengantin dihias dengan dicukur alisnya dan diberi beras kuning didaerah dahi nya. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:⁸

"Sesungguhnya Allah Maha indah dan mencintai keindahan" (HR. Muslim dari Ibnu Mas"ud RA).

Dari hadist diatas disimpulkan bahwa Allah SWT menyukai hal-hal yang mengandung unsur keindahan. Jika dikembalikan ke prosesi sebelum pelaksanaan tradisi mandi-mandi, berhias ini merupakan suatu keindahan yang terdapat didalam tradisi mandi-mandi. Jika diniatkan dengan niat yang

⁸ Gunung Djati and Conference Series, "Gunung Djati Conference Series, Volume 23 (2023) Religious Studies ISSN: 2774-6585 Website: Https://Conferences.Uinsgd.Ac.Id/Gdcs" 23 (2023): 33–41.

baik maka hal tersebut akan mendapat pahala terhadap orang yang melaksanakannya.

Dalam pelaksanaannya, tradisi ini dilaksanakan di halaman rumah dan menjadi pertontonan warga sekitar. Lalu calon pengantin duduk ditempat yang sudah disediakan dan siap dimandikan. Hal itu secara tidak langsung membuat aurat calon pengantin dapat dilihat oleh warga sekitar. Padahal didalam Islam, perempuan dilarang untuk membuka atau menampakkan auratnya.

Didalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa aurat wanita harus dijaga dari semua yang bukan mahramnya apalagi dipertontonkan kepada warga sekitar. Para ulama' juga berpendapat bahwa perempuan wajib untuk menutup auratnya. Tetapi batasan-batasan dalam menutup aurat menurut ulama' berbeda-beda. Jika aurat dikenakan pada tubuh perempuan, maka terdapat 3 situasi yang harus dibedakan. Yang pertama ketika dia sedang berhadapan dengan tuhannya saat dia shalat, ketika dia sedang bersama muhrimnya, dan ketika dia sedang berada bersama dengan orang yang bukan muhrimnya.

Menurut ulama', wanita wajib menutup aurat saat shalat pada seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Untuk batasan aurat wanita terhadap muhrimnya, ulama' berbeda pendapat. Al-Syafi'iyah berpendapat bahwa batasan aurat wanita dihadapan muhrimnya

_

⁹ Muhammad Sudirman Sesse, "Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam," *Jurnal Al-Maiyyah* Vol. 9, no. 2 (2016)., 316

adalah dari pusar hingga lutut. Sedangkan terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa batasan aurat wanita didepan muhrimnya adalah seluruh badan wanita kecuali kepala (rambut dan wajah), leher, tangan sampai siku, kaki hingga betis. ¹⁰ Sedangkan batasan aurat wanita didepan orang yang bukan muhrimnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, kedua telapak tangan tangan, dan kedua kakinya. ¹¹

Dari hasil wawancara tambahan yang peneliti lakukan, pelaksanaan tradisi badudus ini menggunakan kemben dari dada hingga betis dan bagian bahu memakai selendang. Berpakaian seperti itu jelas membuka aurat sesuai dengan apa yang dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai batasan-batasan aurat pada wanita. Dalam wawancara lanjutan ini, peneliti menanyakan perihal kemungkinan penganten yang dimandikan menggunakan pakaian yang menutup aurat. Dan beliau mengatakan bahwa boleh saja mengganti dengan yang menutup aurat asalkan air disiram dapat mengenai seluruh tubuhnya. Informan juga mengatakan bahwa di Pulau bawean khususnya desa Kotakusuma belum ada yang melaksanakan tradisi badudus dengan pakaian yang menutup aurat karena masih mengikuti tradisi yang dilaksanakan dari zaman Islam belum memasuki Indonesia, tetapi jika melaksanakan mandi-mandi dengan menutup aurat boleh saja karena tidak merusak keyakinan yang dipegang oleh turunan suku banjar. Dan jika tradisi ini dilaksanakan dengan versi yang lebih Islami maka lebih bagus lagi untuk dilestarikan sesuai dengan kaidah dibawah ini:

المِحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيْمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيْدِ الْأَصْلَح

¹¹ Ibid., 319

¹⁰Ibid., 318

"Melestarikan tradisi lama yang baik, dan mengambil hal baru yang lebih baik". 12

Maksud dalam kaidah diatas adalah untuk menyadarkan kita betapa pentingnya melaksanakan sesuatu yang baik yang berasal dari masa lampau dan mengambil apa yang lebih baik dari masa kini agar kemashlahatan dapat diperoleh dan kemudharatan dapat dihindari.

Tradisi badudus dilaksanakan di luar rumah dan menjadi tontonan warga sekitar. Sehingga aurat dari penganten terlihat oleh orang yang menonton tradisi ini. Dari hasil wawancara dengan bidadari (orang yang memandikan penganten), beliau memandikan penganten selalu berpakaian kemben dari dada hingga betis dan bagian bahu memakai selendang. Yang mana hal tersebut melanggar batasan-batasan aurat bagi wanita didalam agama islam. Beliau juga berkata bahwa jika pakaian tersebut boleh-boleh saja diganti dengan yang menutup aurat seperti penganten memakai jilbab instan serta menambahkan pakaian lengan panjang dan celana panjang yang dapat menutupi aurat.

Jika tradisi *badudus* dijalankan dengan menutup aurat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bidadari (orang yang memandikan), Maka tradisi ini dapat digolongkan menjadi *'urf ash-ṣahih*. Disebut *'urf ash-ṣahih* karena tidak melanggar ketentuan aurat yang ditetapkan dalam agama Islam. Dan jika dikaitkan dengan kaidah yang dijelaskan diatas, tradisi ini

¹² https://mediaindonesia.com/humaniora/213965/nu-lahir-mempertahankan-tradisi-dan-khazanah-budaya, diakses pada tanggal 16 mei 2023, pukul 01.22

-

dapat dilestarikan dalam versi yang lebih baik karena dapat menghilangkan kemudharatan yang ada dan mendapatkan kemashlahatannya.

Secara keseluruhan, tradisi *badudus* ini tidak terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadis. Karena tidak ada hukum yang mengaturnya maka hukum dari melaksanakan tradisi mandi-mandi ini adalah tidak wajib, tidak sunnah, tidak haram, maupun tidak makruh. Apabila terdapat niat baik dalam pelaksanaannya maka hukumnya adalah mubah. Dan apabila terdapat didalamnya hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam maka hukumnya adalah haram.

Jika ditinjau dari segi kaidah ushul fiqh, adat atau tradisi yang berlangsung dimasyarakat sejak zaman dulu disebut dengan 'urf. Sebagaimana menurut Abdul Wahab Khallaf, beliau mendefinisikan 'urf dengan:

"'urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-'urf dengan al-'adah".

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Abdul Wahab Khallaf, dapat dipahami bahwa '*urf* dan adat atau tradisi mempunyai pengertian yang sama. 'Urf juga diketahui dan dikerjakan oleh orang banyak dan dapat berupa perkataan maupun perbuatan. 'urf juga dapat dijadikan suatu hukum sesuai dengan dalil:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَة

"Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum." 13

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa segala apapun kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syara' dan tidak menghalalkan yang haram maka dapat dijadikan landasan hukum. Maka dapat dijelaskan bahwa tradisi badudus merupakan tradisi yang dipertahankan oleh masyarakat banjar yang telah dilaksanakan secara berulang-ulang kali dari zaman nenek moyang sampai saat ini. Dan jika masyarakat suku banjar tidak melaksanakan tradisi tersebut maka akan timbul sanksi sosial maupun rasa tidak enak hati merasa kalau pernikahan tersebut kurang lengkap.

'urf dibagi menjadi beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, 'urf dibagi menjadi dua, yaitu 'urf qauli (perkataan) dan 'urf 'amali (perbuatan). Dan jika ditinjau dari segi ruang lingkupnya, 'urf dibagi menjadi dua, yaitu 'urf 'Am dan 'urf khas. 'urf 'Am adalah 'urf yang berlaku di semua tempat. Sedangkan 'urf Khas adalah 'urf yang berlaku pada satu tempat atau suatu keadaan tertentu saja. 14 Jika ditinjau dari segi keabsahannya menurut

¹⁴ Yasin, "Ilmu Usul Figh (Dasar – Dasar Istinbat Hukum Islam)."

¹³ Ibrahim, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)., 90

pandangan syara', 'urf dibagi menjadi dua yaitu 'urf ṣahih dan 'urf fāsid. 'urf ṣahih merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan 'urf fāsid adalah suatu kebiasaan yang bertentangan dengan syara'. 15

Jika macam-macam 'urf dihubungkan dengan tradisi badudus, dilihat dari segi sifatnya, tradisi badudus termasuk kedalam 'urf 'amali dikarenakan tradisi badudus merupakan suatu perbuatan mandi pengantin dan tidak dapat digolongkan 'urf qauli karena tradisi badudus bukanlah suatu perkataan. Jika ditinjau dari segi ruang lingkupnya, tradisi badudus ini termasuk kedalam 'urf Khas karena tradisi ini hanya dilaksanakan oleh orang yang hanya keturunan suku banjar. Tradisi ini tidak dapat digolongkan 'urf 'Am karena tradisi ini tidak dilaksanakan oleh orang selain suku banjar. Sedangkan jika ditinjau dari segi keabsahannya menurut pandangan syara', tradisi badudus ini termasuk kedalam 'urf al-fāsid. Dikatakan 'urf al-fāsid karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa prosesi yang bertentangan dengan syara'. Maka secara keseluruhan tradisi ini tidak termasuk kedalam kategori 'urf ash-şahih. Tetapi jika dalam prosesinya dirubah menjadi lebih Islami contohnya dalam hal menutup aurat, maka tradisi ini dapat digolongkan menjadi 'urf ash-şahih dan dapat dilestarikan dalam versi yang lebih baik.

•

¹⁵ Sulfan Wandi, "Eksistensi ~' *Urf* Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum* Islam 2, no. 1 (2018): 188.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa:

- 1. Pada dasarnya, Tradisi *badudus* adalah tradisi mandi yang dilaksanakan hanya oleh orang keturunan suku banjar. Tradisi mandi ini dilaksanakan setelah akad nikah dan sebelum perayaan pernikahan. Dalam pelaksaannya, tradisi *badudus* ini hampir sama seperti siraman dalam adat jawa. Tradisi ini dilaksanakan di luar rumah dan menjadi tontonan warga sekitar. Tradisi ini bertujuan untuk meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Alat bahan yang harus disiapkan dalam tradisi ini adalah *piduduk* (telur ayam, beras, kelapa), mayang pinang, air 3 macam, beras kuning, bunga 7 rupa, wadah tempat mandi, dan orang yang memandikan.
- 2. Didalam hukum Islam tidak terdapat dalil yang mengatur tentang tradisi badudus ini. Karena tidak ada hukum yang mengaturnya maka hukum dari melaksanakan tradisi mandi-mandi ini adalah tidak wajib, tidak sunnah, tidak haram, maupun tidak makruh. Apabila terdapat niat baik dalam pelaksanaannya maka hukumnya adalah mubah. Dan apabila terdapat didalamnya hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam maka hukumnya adalah haram atau tidak diperbolehkan. Dan jika

ditinjau dari 'urf, tradisi badudus ini termasuk kedalam 'urf al-fāsid karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa prosesi yang bertentangan dengan syara'. Maka secara keseluruhan tradisi ini tidak termasuk kedalam kategori 'urf ash-ṣahih. Tetapi jika dalam prosesinya dirubah menjadi lebih Islami dan sesuai dengan ajaran agama Islam, maka tradisi ini dapat digolongkan menjadi 'urf ash-ṣahih.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka berikut saran yang akan peneliti sampaikan:

- 1. Kepada masyarakat yang akan melaksanakan tradisi *badudus* diniatkan untuk hal-hal baik seperti meminta pertolongan kepada Allah SWT dan pada saat prosesi agar menutup aurat. Secara keseluruhan melestarikan tradisi *badudus* tidak menentang syara' apabila dalam syarat dan prosesi tidak melanggar aturan agama.
- 2. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya memberikan pemahan terhadap masyarakat sekitar maupun orang-orang yang akan melaksanakan tradisi mengenai kepercayaan yang melenceng agar tidak mengarah ke hal-hal yang berbau kemusyrikan dan agar tradisi tetap berjalan sesuai dengan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Astarina, Nina. *Tesis, Tradisi Piduduk Dalam Perkawinan Adat Banjar*.

 Banjarmasin: UIN Antasari, 2022.
- Awaluddin, Latief. *Ummul Mukminin Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Penerbit Wali, 2012.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019.
- Cucu Widaty, Rahmat Nur. "Ritual Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Di Martapura Kalimantan Selatan." *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 13 (2022): 750.
- Dakwah, Maktab, Dan Bimbingan, and Jaliyat Rabwah. "Hadits Arba'in Nawawiyah" (2007): 59.
- Djati, Gunung, and Conference Series. "Gunung Djati Conference Series, Volume 23 (2023) Religious Studies ISSN: 2774-6585 Website:

 Https://Conferences.Uinsgd.Ac.Id/Gdcs" 23 (2023): 33-41.
- Erwin owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media, 2021.
- Fauzi, Muahfudh. Diktat Psikologi Keluarga, 2018.
- Fauzi, Muhammad Hasan. Skripsi, Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat

 Banjar Perspektif Ulama' Palangkaraya. Palangkaraya: Institu Agama Islam

 Negeri Palangkaraya, 2018.

- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.
- Hidayah, Maulida. Skripsi, Pesan Dakwah Pada Tradisi Badudus (Mandi Pengantin) Dan Piduduk Dalam Perkawinan Adat Banjar Di Kabupaten Tabalong. Banjarmasin: UIN Antasari, 2022.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (*Kaidah-Kaidah Fiqih*). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 2019.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016.
- Kamariah. "Makna Simbolik Dala<mark>m Adat Badu</mark>dus <mark>Pe</mark>ngantin Banjar." Seminar Sastra III Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Banjarmasin (n.d.): 49.
- Mardani. Ushul Fiqh. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Mardiana. Skripsi, Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat

 Banjar Perspektif Ulama (Studi Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan

 Kabupaten Tanjung Jabung Barat). Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin,

 2020.
- Mudhiiah, Ahmad Atabik dan Khoridatul. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hkum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014).
- Muis, Satriani. Skripsi, Potret Ketidakharmonisan Keluarga Terhadap Sikap Sosial Remaja Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2022.

- Rahmadi. Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* Islam 1, no. 2 (2019): 155–176.
- Salam, Abdus. *Tradisi Dan Kebudayaan Nusantara*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019.
- Sari, Riska Radika. Skripsi, Literasi Mandi Pengantin Masyarakat Suku Banjar Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021.
- Sesse, Muhammad Sudirman. "Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam." *Jurnal Al-Maiyyah* Vol. 9, no. 2 (2016).
- Setyaningsih, Aline Gratika Nugrahani. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra'* 5, no. September (2017): 74–77.
- Shihab, Quraish, and Lentera Hati. "Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |" 2 (2015): 186–196.
- Sugiyono. Skripsi, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulfan Wandi, Sulfan Wandi. "Eksistensi €" 'urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2, no. 1

(2018): 181.

Suryabrata, Sumadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali, 1987.

- Umar Haris Sanjaya, Aunur Haris Faqih. *Hukum Perkawinan* Islam *Indonesia*. Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017.
- Wardhani, Wulan Putri. Skripsi, Tinjauan 'urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin
 (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar
 Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala. Malang: UIN Maulana Malik
 Ibrahim, 2021.
- Widaty, Cucu, Rahmat Nur, Pendidikan Sosiologi, Mandi Pengantin, and Masyarakat Banjar. "RITUAL MANDI PENGANTIN DALAM UPACARA PERKAWINAN ADAT Sangat Tinggi. Hal Ini Ditunjukkan Dengan" 13, no. 2 (2022): 749–757.
- Yasin, Achmad. "Ilmu Usul Fiqh (Dasar Dasar Istinbat Hukum Islam)." *UIN Sunan Ampel* (2013): 118.

Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.